

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kekerasan seksual berasal dari Bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* yang mana kata *hardness* itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. Mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki.<sup>1</sup> Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan dan anak yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara ataupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*).<sup>2</sup>

Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjelaskan ada beberapa bentuk kekerasan seksual yaitu: 1) Pelecehan Seksual Nonfisik; 2)

---

<sup>1</sup> Rosania Paradias dan Eko Suponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4 No.1 (2022), h.61-62.

<sup>2</sup> Rosania Paradias dan Eko Suponyono, *Op.Cit*, h.62.

Pelecehan Seksual Fisik; 3) Pemaksaan Kontrasepsi; 4) Pemaksaan Sterilisasi; 5) Pemaksaan Perkawinan; 6) Penyiksaan Seksual 7) Eksploitasi Seksual; 8) Perbudakan Seksual; dan/atau 9) Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Secara jelas juga pada Pasal 10 Undang-Undang TPKS telah melarang adanya pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan disini yaitu perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Tidak sedikit nikah paksa berimbas pada ketidakharmonisan. Padahal perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi merupakan sunnah Rasulullah.<sup>3</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>4</sup> Dan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, perkawinan seyogyanya dilakukan dengan adanya persetujuan calon mempelai serta atas dasar suka rela atau saling cinta antara kedua pasangan.<sup>5</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan paksa merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual yang

---

<sup>3</sup> Muhammad Bashori, "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb", (Skripsi Program Sarjana Ilmu Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017), h.3.

<sup>4</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> Muhammad Bashori, *Op.Cit*, h.4.

bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menganggap perlu adanya kajian tentang **“Perlindungan Hak Korban Atas Pemaksaan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bersumber pada hal yang sudah dijabarkan sebelumnya, hingga dapat diformulasikan persoalan penting yang hendak diulas dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana unsur-unsur paksaan dan ancaman dalam perkawinan?
2. Bagaimana perlindungan hukum dan hak korban tentang perkawinan paksa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Guna terpenuhi dan terlengkapinya beberapa syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam menggapai gelar Sarjana (S1) bidang Hukum pada Universitas Panca Marga.

### 1.3.2. Tujuan Khusus

Maksud spesifik penulisan skripsi ini dijabarkan untuk mendapat jawaban atas isu hukum yang diangkat yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur paksaan dan ancaman dalam perkawinan; dan
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan hak korban tentang perkawinan paksa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### 1.4. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif<sup>6</sup> atau penelitian doktrinal dimana penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan berupa literatur dokumen, peraturan perundang-undangan, dan bahan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan isu penelitian atau rumusan masalah.<sup>7</sup>

#### 1.4.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai 2 (dua) model pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan

---

<sup>6</sup> Salim H. Sidik dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017), h.18.

Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *normative legal*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridsh onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *normative juristische recherche*.

<sup>7</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten : UNPAM Press, 2018), h.60.

konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilaksanakan melalui menekuni seluruh norma yang mempunyai keterkaitan atas kajian terhadap isu hukum.<sup>8</sup> Pendekatan perundang-undangan dipilih guna mendalami hal-hal tentang konsistensi undang-undang dasar atau norma perundang-undangan lainnya sekaligus menanggapi persoalan dari isu hukum.<sup>9</sup> Pada pendekatan perundang-undangan ini mengkaji: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kompilasi Hukum Islam; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; dan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan lewat perspektif dan/atau prinsip yang tumbuh dalam ilmu hukum. Kegiatan tersebut dapat membuat peneliti menemukan gagasan-gagasan yang kemudian menciptakan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016), h.93.

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2015), h.52.

pemahaman hukum, teori hukum, dan asas hukum sesuai dengan isu yang ditemui.<sup>10</sup>

#### 1.4.2. Sumber Data

Bahan pustaka pada penelitian hukum normatif berasal dari data sekunder.<sup>11</sup> Data sekunder digunakan pada penulisan ini diperoleh dari:

1.4.2.1. Bahan hukum primer merupakan norma konstitusi, notulen legal atau peraturan dalam penyusunan kaidah konstitusi, serta yurisprudensi.<sup>12</sup> Pada penelitian ini literatur utama yang digunakan adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kompilasi Hukum Islam; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; dan Keputusan Presiden Nomor 181

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.95.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:Raja Grafindo, 2019), h.24.

<sup>12</sup> Zulfa Majida Rifanda, "Disgorgement sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal di Indonesia (Studi Perbandingan Pengaturan *Disgorgement* di Indonesia dan Amerika Serikat)". (Skripsi Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020), h.22.

Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

1.4.2.2. Bahan hukum sekunder ialah materi hukum dimana mempunyai kesinambungan terhadap bahan hukum primer, sehingga bisa mendukung kajian dari literatur utama.<sup>13</sup> Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipakai merupakan jurnal, karya ilmiah, hasil riset, serta informasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam riset ini. Bahan hukum sekunder ini didapat melalui media cetak maupun di media informasi elektronik.

1.4.2.3. Bahan hukum tersier ialah materi yuridis dimana mempertegas penjelasan dari materi literatur utama dan materi literatur sekunder. Pada riset ini materi hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data**

Penghimpunan data untuk pengkajian hukum ini dikerjakan menggunakan metode studi literatur. Menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan studi literatur, prosedur yang dapat diambil oleh seorang peneliti yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Zulfa Majida Rifanda, *Op.Cit*, h.22.

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, h.82.

1. Melakukan identifikasi pada sumber bahan hukum yang dapat dilakukan lewat katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya<sup>15</sup>;
2. Melakukan inventarisasi bahan hukum yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian berdasarkan daftar isi dokumen atau sumber bahan dasar hukum;
3. Melakukan pencatatan dan mengutip bahan hukum yang sesuai dan dibutuhkan oleh peneliti pada sebuah memo khusus, dapat pula menambahkan tanda khusus butir-butir yang dianggap penting dan berguna bagi penelitian tersebut; dan
4. Melakukan analisis terhadap seluruh dokumen atau bahan dasar hukum yang sebelumnya telah diperoleh sesuai dengan isu yang dibahas dalam penelitian tersebut.

#### **1.4.4. Analisis Data**

Setelah informasi yang terhimpun diolah, data tersebut lalu dianalisis. Analisis informasi yang dipakai pada penelitian hukum normatif merupakan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif<sup>16</sup> dimana bahan-bahan yang telah terkumpul ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab isu hukum/permasalahan dalam penelitian ini. Penggambaran hasil pengumpulan data-data dengan cara menentukan dan menyaring data-data yang akurat dan sinkron dengan kaidah-kaidah hukum dan norma perundang-undangan yang erat hubungannya terhadap pembahasan skripsi.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h.46.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.155.



## 1.5. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penulisan dan penyampaian materi dalam skripsi ini, oleh sebab itu analisis pada penelitian ini disusun dalam beberapa bagian berbeda yakni:

- BAB I : Pendahuluan. Menelaah secara global isu hukum yang akan dipaparkan didalam skripsi. Sub bab pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan Umum/Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi mengenai teori tindak pidana, kekerasan seksual, perkawinan, dan kawin paksa (*ijbr*).
- BAB III : Hasil Penelitian. Penjelasan mendetail tentang hasil penelitian, uraian/pemaparan terperinci, detail, membidik pada permasalahan utama yang diambil sebagai topik penyusunan skripsi ini. BAB III menjelaskan tentang Perlindungan Hak Korban Atas Pemaksaan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada BAB III ini menjadi 2 (dua) sub bab yaitu: 1) Unsur-Unsur Paksaan dan Ancaman dalam Perkawinan; dan 2) Perlindungan Hukum dan Hak Korban Tentang

Perkawinan Paksa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB IV : Penutup. Terletak di akhir keseluruhan pembahasan. BAB IV ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan penjelasan perihal hasil penelitian atau penjelasan jawaban atas permasalahan yang sudah dijadikan topik di dalam penyusunan skripsi. Lalu saran yang berisi usulan atau ide penulis. Saran bisa disampaikan kepada mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat yang relevan dengan hasil karya ilmiah.